

## BAB I

### PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara hukum, Indonesia pada prinsipnya mengakui bahwa hubungan atau pergaulan antar masyarakat mempunyai batasan-batasan yang menjamin hak-hak pribadi dan komunal. Ini merupakan justifikasi dari prinsip Rule of Law, yang menjadi ciri dari suatu negara hukum.

Pergaulan sesama anggota masyarakat dapat menimbulkan perbuatan hukum sesamanya. Perhubungan hukum yang terjalin sebagai akibat perbuatan hukum tersebut, di samping diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagian lagi ditentukan atau dibentuk atas perjanjian antara mereka yang berkepentingan.

Peraturan perundang-undangan ciptaan manusia itu tidak ada yang dapat mencapai kesempurnaan secara utuh, seluruhnya tidak luput dari kekurangan-kekurangan. Peraturan-peraturan itu terbatas pada ruang dan waktu serta tidak mempunyai kemampuan untuk menampung atau menghadapi pergeseran-pergeseran nilai akibat dinamika masyarakat dalam setiap keadaan. Karena itu peraturan-peraturan tersebut cenderung untuk selalu mengalami perubahan guna mengikuti laju perkembangan masyarakat yang demikian cepatnya.

Hukum sebagai suatu pola aturan dalam proses pembangunan harus mampu memainkan peranan yang terdepan, karena "kwitansi hukum tersebut mendorong seseorang untuk bertindak secara sadar sesuai dengan ketentuan hukum dan seseorang itu akan merasa puas karena tindakannya turut mempertahankan dan

membina ketertiban sosial, dengan kesadaran hukumnya".<sup>1</sup> Dengan pesatnya pertumbuhan sosial kemasyarakatan, hukum ternyata mendapatkan bentuknya dengan permintaan akan suatu kepastian hukum dalam setiap hubungan hukum yang diadakan.

Satu dari beraneka ragamnya hubungan hukum masyarakat adalah masalah perjanjian yang dikenal dengan nama " Lembaga Pembiayaan atau Leasing ", yang sudah mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1974. Meskipun usaha leasing ini baru di Indonesia, diharapkan dapat membantu pemerintah mengatasi pembiayaan serta dapat berperan dalam peningkatan pembangunan perekonomian nasional.

Saat ini leasing belum mempunyai perundang-undangan yang mengaturnya, ketentuan yang mengatur masalah ini masih dalam bentuk surat-surat keputusan dan peraturan-peraturan lainnya. Namun hal ini tidak merupakan halangan bagi perkembangan usaha Lembaga Pembiayaan atau Leasing. Perjanjian leasing tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi mengingat usaha leasing ini sebenarnya tidak lain dari pada perjanjian sewa beli, maka hal tersebut berarti tidak terlepas dari Buku III KUH Perdata.

Pasal 1319 KUH Perdata menentukan " semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu".

---

<sup>1</sup> Basrah Amersah, *Capita Selecta Hukum*. Fakultas Hukum USU, Medan, 1986, hal. 34.

Demikian juga dengan Pasal 1338 KUH Perdata semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya termasuk perjanjian pembiayaan leasing dimana pihak konsumen yang terikat kepada suatu perjanjian pembiayaan leasing sering menjadi pihak yang diugikan oleh karena produsen sering bertindak tanpa melalui prosedur tertentu untuk menarik benda yang menjadi objek perjanjian pembiayaan dengan dasar konsumen lalai melakukan kewajibannya.

Sebagai suatu telaah hukum yang baru maka perihal lembaga pembiayaan leasing yang dalam prakteknya belum memiliki peraturan setingkat undang-undang, maka adalah suatu hal yang menarik untuk melakukan suatu penelitian terhadap perkembangan lembaga leasing ini.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah "*Peranan Lembaga Pembiayaan Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil (Studi Kasus PT. Swadharma Indotama Finance Medan)*".

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah :

Peranan, berarti kedudukan, wewenang yang dimiliki oleh suatu instansi, fungsi dan suatu jabatan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN. Balai Pustaka, 1988, hal. 207.